

SALINAN  
NOMOR 108/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 108 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA MALANG  
TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang perlu dilindungi;
  - b. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya;
  - c. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
  - d. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Malang, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Walikota;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Malang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

14. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
19. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol Optional konvensi Hak Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam konflik Bersenjata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5329)
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
26. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengeesahan Konvensi Hak-hak Anak ( Convention on The Rights of The Child );
27. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi tentang Pedoman Kota Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan;
35. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 49/Men/1V/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 179-5/2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang orang tuanya penduduk Kota Malang.

4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Negara.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
9. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan atau korban tindak pidana.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
12. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
13. Rumah singgah adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap

korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

14. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Malang.
15. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah suatu pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.
16. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang lingkup, Kebijakan Program dan indikator kegiatan.

#### Pasal 2

RAD KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB II

### TUJUAN MATERI

#### Pasal 3

RAD KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di Kota Malang.

#### Pasal 4

(1) RAD KLA memuat tentang :

- a. konsep KLA;
- b. hak anak;
- c. pendekatan pengembangan KLA.

(2) RAD KLA mengacu pada indikator KLA.

BAB III  
PRINSIP PENGEMBANGAN KLA  
Pasal 5

RAD KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan, utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

RAD KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

#### Pasal 7

Strategi pengembangan KLA di Daerah berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

### BAB IV

#### TAHAPAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 8

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA di Daerah, dibentuk Gugus tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

Pasal 11

Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan dan kelurahan dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA di Daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kota Malang.

(3) Evaluasi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI SH.M.Hum

Pembina Tk.I

19650302 199003 1 019

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 108 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA MALANG  
 TAHUN 2019 - 2023

**1. RENCANA AKSI DAERAH PENGUATAN KELEMBAGAAN**

**Tabel 1 RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 – 2023  
 PENGUATAN KELEMBAGAAN**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra					
						KEL	KEC	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023		
1	Persentase Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum yang ditindaklanjuti	Ada dan dilaksanakan	Menyusun peraturan daerah kota layak anak yang mengakomodir kepentingan anak	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum	a	Menyusun Naskah Akademik dan Ranperda KLA			√	√					Bappeda dan Dinsos P3AP2KB Kota Malang	WCC Dian Mutiara, LPA, Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta, Perguruan Tinggi	
					b	Uji Publik dan Konsultasi Propinsi					√						
					c	Mengundangn Perda KLA			√		√	√					
					d	Sosialisasi dan Advokasi Perda KLA						√					
					C	Implementasi paeraturan/kebijakan Kota Layak Anak				√	√	√	√	√			
					A	Penyusunan kegiatan rutinitas GT KLA	√	√	√	√	√	√	√	√			
					B	Evaluasi Kegiatan RAD KLA Kota malang tahun 2019-2023			√	√							
			Mengimplementasikan peraturan/kebijakan daerah sesuai konten kepentingan anak		c	Evaluasi kegiatan layak anak di tingkat kecamatan dan kelurahan	√	√			√	√	√	√			
2	Terlembaganya Kota Layak Anak	Ada Gugus Tugas KLA, dan berfungsi	Memaksimalkan peran GT KLA sesuai dengan peraturan yang ada		c	Penyusunan profil anak			√		√	√	√	√	Bappeda dan DinsosP3AP2KB Kota Malang	Forum anak, Organisasi masyarakat,	

**Tabel 1 RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 – 2023  
PENGUATAN KELEMBAGAAN**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra						
						KEL	KEC	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Mengevaluasi RAD KLA Kota Malang tahun 2019-2023		d	Penyusunan perwal kecamatan layak anak		√	√	√						Media massa dan dunia usaha/swasta, Perguruan Tinggi		
					e	Penyusunan perwal kelurahan layak anak	√	√	√		√	√						
		Ada data dan informasi Profil Anak teragregasi, dan diperbarui setiap tahun	Menyusun profil anak dengan potensi anggaran yang ada	Perlindungan Perempuan dan Anak	f	Penyusunan program DEKELA terkait perlindungan anak terpadu				√	√	√	√	√				
		Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan meningkat tiap tahun	Menyusun mekanisme pemantauan evaluasi pelaksanaan RAD KLA sesuai peraturan yang berlaku		a	Koordinasi dengan toko buku, Toko Pakaian, Toko sepatu, Pertamina, telokom dll di Malang dalam pemenuhan hak anak				√	√							
		Persentase kelurahan Layak Anak (DEKELA), dan meningkat setiap tahun			b	Penyusunan MoU dengan toko buku, Toko Pakaian, Toko sepatu, Pertamina, telokom dll dalam pemenuhan hak anak				√	√							
Persentase DEKELA yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/ sejenisnya	c	Koordinasi dengan LPA dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak							√	√								
3	Keterlibatan lembaga, media masa, dan dunia	Ada, dan meningkat setiap tahun	Meningkatkan koordinasi pemerintah dengan lembaga,	Peningkatan koordinasi pemerintah dengan	d	Penyusunan MoU dengan LPA dalam pemenuhan hak anak				√				Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Bappeda	Forum anak, Organisasi masyarakat,			

**Tabel 1 RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 – 2023  
PENGUATAN KELEMBAGAAN**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra					
						KEL	KEC	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	usaha dalam pemenuhan hak anak		media massa dan dunia usaha	lembaga, media massa dan dunia usaha											Media massa dan dunia usaha/swasta		
					e	dan perlindungan khusus anak											
						Koordinasi dengan Malang Post dll dalam perlindungan khusus anak			√	√							
					f	Penyusunan MoU dengan Malang Post dalam perlindungan khusus anak			√		√						
					g	Penyusunan MoU dengan Dunia Usaha				√							
					h	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak			√		√						
					i	Meningkatkan kerjasama dengan Surya			√	√	√	√	√			√	
			j	Meningkatkan kerjasama dengan media malang online			√	√	√	√	√	√					
			k	Membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) sesuai dengan peraturan			Meningkatkan kerjasama dengan radio KDS 8			√	√	√	√			√	√
							Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak										
			Memaksimalnya peran media massa dalam mewujudkan KLA		k	Penyusunan Kode Etik Penyiaran tentang Anak			√	√							
				l	Meningkatkan kerjasama dengan PT Inti Daya Guna Aneka Warna			√	√	√	√	√	√				
				m	Meningkatkan kerjasama dengan PT Pertamina			√	√	√	√	√	√				

**Tabel 1 RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 – 2023  
PENGUATAN KELEMBAGAAN**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra			
						KEL	KEC	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					n	Meningkatkan kerjasama dengan PT Telkom Indonesia			√	√	√	√	√		
			Memaksimalkan dukungan dunia usaha dalam pengembangan KLA dengan dukungan anggaran CSR atau swasta lainnya		o	Meningkatkan kerjasama dengan PT Aneka Cipta Mulya Indah			√	√	√	√	√		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2018



**Tabel 2.1 .RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER 1 HAK SIPIL & KEBEBASAN**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra				
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Meningkatkan informasi layak anak yang dapat diakses secara gratis dengan menggunakan anggaran pemerintah kota		c	Peningkatan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang ramah anak dan berbasis teknologi	√	√	√	√	√	√	√	√		
					d	Pengadaan kolom anak di Malang Post dan MAKOLA			√					√		
					e	Pembentukan koran anak sebagai wadah publikasi hasil karya Forum Anak			√		√	√	√	√		
					f	Pelatihan dan perekrutan jurnalis khusus koran anak	√	√	√		√	√	√	√		
					g	Gebyar Ajang Kreasi Anak	√	√	√		√	√	√	√		
					h	Taman Baca di setiap RW				√	√	√	√	√		
					i	Rolling buku bacaan antar perpustakaan keliling (mobil pintar & Motor pintar				√	√	√	√	√		
					j	Penyusunan SK Walikota tentang dewan pengawas informasi layak anak			√	√						
					k	Pembentukan dewan pengawas informasi layak anak			√		√					
3	Persentase forum anak di 57 Kelurahan	Ada Forum Anak Kota, dan aktif	Memanfaatkan dukungan dan anggaran pemerintah untuk membentuk forum anak dan meningkatkan koordinasi dan merealisasikan	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	a	Pembentukan forum anak di 57 kelurahan/termasuk pembaharuan SK	√			√	√	√		Bagian Hukum, Dinsos P3AP2KB, Bappeda Kota Malang	Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta	
		Persentase Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan, dan meningkat setiap tahun			b	Rapat koordinasi dan penyusunan rencana aksi forum anak	√			√	√					

**Tabel 2.1 .RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER 1 HAK SIPIL & KEBEBASAN**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra				
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			program yang direncanakan													
	Jumlah peserta musrenbang	Persentase Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor (2P), dan meningkat setiap tahun	Memanfaatkan dukungan dan anggaran pemerintah untuk menghidupkan fungsi 2P dan peran dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	c	Sosialisasi forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) ke seluruh forum anak	√	√	√	√	√	√	√			
		d			Penyusunan SOP sebagai Pelapor dan Pelapor	√	√	√		√						
		a			Identifikasi isu kebutuhan dan perlindungan hak anak dalam Musrenbang anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2018

## 2.2 RENCANA AKSI DAERAH KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

**Tabel 2.2 RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra				
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penurunan jumlah pernikahan dibawah umur	Di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun	Melakukan kerjasama antara Dispendukcapil, KUA, dan kelurahan dalam pencegah perkawinan anak sesuai regulasi	Pelayanan Pечатatan Layanan Sipil	a	Penyusunan MoU KUA, Disdukcapil dan BAPERMAS pilot project untuk batas usia perkawinan			√		√			Dispendukcapil, Dinas Kesehatan dan Dinsos P3AP2KB Kota Malang	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bapermas, Kemenag, LPA, Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta	
					b	Sosialisasi tentang perkawinan anak	√	√	√		√					
					c	Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi (Dinas Pendidikan dan Kemenag)	√	√	√	√	√	√	√			√
2	Tersedia lembaga konsultasi keluarga	Ada, berfungsi, dan jumlah lembaga meningkat setiap tahun	Mengoptimalkan peran lembaga konsultasi keluarga	Perlindungan Perempuan dan Anak	a	Pelatihan pelayanan konsultasi keluarga	√	√	√		√			Dinsos P3AP2KB Kota Malang	LPA, LPKS, LKSA, Forum anak, Lembaga Masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta	
					b	Pembentukan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)	√	√	√		√	√	√			√
					c	Pembentukan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)	√	√	√		√	√	√			√
					d	Pembentukan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)	√	√	√		√	√	√			√
					e	Pembentukan BKR (Bina Keluarga Remaja)	√	√	√		√	√	√			√
					f	Pembentukan BKB (Bina Keluarga Balita)	√	√	√		√	√	√			√
3	Tersedianya Lembaga pengasuhan alternatif	Meningkat setiap tahun	Meningkatkan Kualitas Layanan Lembaga pengasuhan alternatif		a	Jumlah Lembaga yang terakreditasi dan tersertifikasi setiap tahun	√	√	√		√	√	√	Dinsos P3AP2KB Kota Malang	LPA, LKSA, LSM, Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta	
					b	Sosialisasi tentang lembaga pengasuhan alternatif kepada masyarakat	√	√	√		√	√	√			√
					c	Fasilitasi lembaga pengasuhan yang ada untuk melakukan standarisasi	√	√	√		√	√	√			√
4	Tersedianya infrastruktur ruang publik	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), meningkat setiap tahun, dimanfaatkan oleh semua	Menyusun peraturan daerah terkait infrastruktur ruang public sesuai dengan UU	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	a	Penyusunan peraturan terkait RBRA	√	√	√		√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	dinas Pendidikan, dinas Pekerjaan Umum, LPA, Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta	
					b	Penyusunan SOP Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)						√	√			√
				Peningkatan	c	Identifikasi RBA di RW	√	√	√		√	√	√			√

**Tabel 2.2 RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra				
						KEL	KEC.	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		anak, dan tidak berbayar	Meningkatkan infrastruktur ruang public tiap tahunnya (RBRA, RASS dan akses untuk penyandang disabilitas) sesuai dengan UU yang berlaku		d	Identifikasi RBA di kelurahan	√				√					
					e	Identifikasi RBA di kecamatan	√				√					
					f	Identifikasi RBA di fasilitas pemerintahan	√				√					
					g	Identifikasi RBRA di RW	√				√					
					h	Identifikasi RBRA di kelurahan	√				√					
					i	Identifikasi RBRA di kecamatan	√				√					
					j	Identifikasi RBRA di fasilitas pemerintahan	√	√	√		√					
		Persentase RBRA sesuai standar			k	Penanaman pohon lindung di RBRA			√		√	√				
		Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), meningkat setiap tahun			l	Pembinaan Adhiwiyata			√	√	√	√	√	√		
		Angka kecelakaan lalu-lintas pada anak menurun setiap tahun			m	Koordinasi dan penyusunan rencana Rute Aman Selamat ke Sekolah (RASS)			√		√					
		Aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas meningkat setiap tahun			n	Identifikasi sekolah yang memiliki RASS			√		√					
					o	Penambahan fasilitas untuk disabilitas di RBA			√		√	√	√	√		
					p	Penyediaan ruang bermain anak tertutup di semua fasilitas pelayanan pemerintahan	√	√	√		√	√	√	√		
					Penyediaan fasilitas bermain edukatif di semua taman kota atau hutan kota	√	√	√		√	√	√	√			
				R	Penyediaan ruang bermain di ruang public (pasar, stasiun, terminal)	√	√	√		√	√	√	√			

### 2.3. RENCANA AKSI DAERAH KLASTER III: KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

**Tabel 2. 3. RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER III KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra			
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase Pelayanan Kesehatan	Meningkat setiap tahun	Meningkatkan Fasilitas kesehatan Ramah Anak (puskesmas, rumah sakit dll) dengan bantuan CSR dalam penyediaan sarpras ramah anak.	Program Pembinaan lingkungan social di bidang Pelayanan kesehatan masyarakat	a	Identifikasi CSR dalam penyediaan sarpras faskes ramah anak	√	√	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan	Forum anak, Lembaga Pendidikan masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta
					b	Pembuatan MoU untuk CSR dalam penyediaan sarpras faskes ramah anak	√	√	√	√	√	√	√		
					c	Identifikasi kebutuhan sarpras faskes yang menunjang pelayanan kesehatan ramah anak	√	√	√	√	√	√	√		
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi	Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang terfasilitasi air bersih	Penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	a	Fasilitasi 7% rumah tangga untuk akses air minum dan sanitasi	√	√	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	Forum anak, HIPAM, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta
3	Jumlah Kawasan Tanpa Rokok	Semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok	Meningkatkan kawasan tanpa rokok mencapai 100%	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	a	Peningkatan kawasan tanpa rokok di kawasan perkantoran	√	√	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan	Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta
					b	Peningkatan kawasan tanpa rokok di faskes	√	√	√	√	√	√	√		
					c	Peningkatan kawasan tanpa rokok di sarana pendidikan	√	√	√	√	√	√	√		
					d	Peningkatan sarana tanpa rokok di angkutan umum	√	√	√	√	√	√	√		
					e	Peningkatan kawasan tanpa rokok di kawasan perkantoran	√	√	√	√	√	√	√		
		f	Pembuatan komitmen antara pemerintah dan perusahaan rokok dalam penurunan iklan rokok			√		√							

**Tabel 2. 3. RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER III KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra				
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		mana anak banyak berkumpul	terdapat banyak anak													
4	Jumlah Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (100%), di atas angka nasional 65, dan meningkat setiap tahun	Meningkatkan fasilitas peningkatan persentase persalinan di faskes	Fasilitasi peningkatan persentase persalinan di faskes	a	Identifikasi kelurahan yang tidak terfasilitasi persalinan di faskes	√				√				Dinas Kesehatan	Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta
					b	Sosialisasi tentang persalinan di faskes kepada kelurahan yang belum terfasilitasi	√	√	√		√	√	√	√		
5	Persentase revalensi Gizi	Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun	Menye materi promosi sadar gizi balita	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	a	Penyusunan promosi sadar gizi balita kepada masyarakat	√	√	√		√	√	√	√	Dinas Kesehatan	Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta
					b	Penyusunan promosi sadar gizi balita kepada organisasi masyarakat	√	√	√		√	√	√	√		
					c	Penyusunan promosi sadar gizi balita di institusi pendidikan	√	√	√		√	√	√	√		
					d	Penyusunan promosi sadar gizi balita di tempat umum	√	√	√		√	√	√	√		
					e	Penyusunan promosi sadar gizi balita di tempat kerja	√	√	√		√	√	√	√		
			f	Pemetaan Potensi Pertanian Perkotaan untuk mendukung program gizi balita	√	√	√		√	√	√	√				
			g	Pembentukam kelurahan mandiri pangan yang berpotensi pertanian	√				√	√	√	√				
6	Pemberian makan pada anak dan bayi (PMBA)	Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun	Meningkatkan ruang ASI		a	Identifikasi Ruang Laktasi di gedung pemerintah	√	√	√		√			Dinas Kesehatan	Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta	
					b	Identifikasi Ruang Laktasi di gedung swasta	√	√	√		√	√	√			√
					c	Identifikasi Ruang Laktasi di pusat perbelanjaan	√	√	√		√	√	√			√
					d	Peningkatan Ruang Laktasi di gedung pemerintah	√	√	√		√	√	√			√

**Tabel 2. 3. RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER III KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra			
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					e	Peningkatan Ruang Laktasi di gedung swasta	√	√	√		√	√	√	√	
					f	Peningkatan Ruang Laktasi di pusat perbelanjaan	√	√	√		√	√	√	√	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2018

**2.4. RENCANA AKSI DAERAH KLASTER IV: HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN SENI BUDAYA**

**Tabel 2. 4 . RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER IV HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN SENI BUDAYA**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana			Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra	
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	PAUD HI	Meningkat setiap tahun	Meningkatkan kuantitas dan kualitas PAUD HI	Pendidikan anak usia dini dan non formal	a	Penyusunan perda PAUD HI			√		√				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang	Organisasi Profesi PAUD, Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta
		Minimal terdapat 1 PAUD HI di setiap desa/kelurahan			b	Identifikasi persebaran PAUD-HI di setiap kelurahan	√		√	√						
2	Wajib Belajar 12 Tahun	100% anak sekolah 12 tahun	Peningkatan rata-rata lama sekolah	Program pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya	a	Identifikasi sekolah inklusi			√		√	√	√	√	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang	Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta
					b	Sosialisasi tentang wajib belajar kepada masyarakat yang bermasalah	√	√	√	√	√					
					c	Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu	√	√	√		√	√	√	√		

**Tabel 2. 4 . RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER IV HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN SENI BUDAYA**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana			Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra	
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					d	Pengembangan sistem penyaluran beasiswa untuk murid berprestasi	√	√	√		√	√	√	√		
					e	Pemberian layanan pendidikan dan ketrampilan bagi anak luar sekolah			√		√	√	√	√		
3	Sekolah Ramah Anak	Meningkat setiap tahun Minimal 4 SRA (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	Meningkatkan jumlah sekolah dan sarana/prasarana ramah anak	Peningkatan jumlah sekolah dan sarana/prasarana ramah anak	a	Identifikasi Sekolah Ramah Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan Kementerian Agama di Malang	Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta
					b	Pembuatan papan penanda sekolah ramah anak	√	√	√	√	√	√	√	√		
					c	Penyediaan kantin sehat di sekolah ramah anak	√	√	√	√	√	√	√	√		
					d	Pembuatan sistem pengaduan penanganan kasus di sekolah	√	√	√	√	√	√	√	√		
					e	Pembuatan grup komunikasi antara sekolah dan orang tua	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	Pusat Kreativitas Anak	Ada, dapat diakses semua anak, gratis, dan meningkat setiap tahun	Meningkatkan kuantitas dan kualitas PKA	Peningkatan kuantitas dan kualitas PKA	a	Identifikasi Fasilitas PKA di setiap kelurahan	√				√			Dinsos P3AP2KB Kota Malang	Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta	
		b			Identifikasi Fasilitas PKA ramah anak disabilitas				√							
		c			Identifikasi event pemkot yang			√		√	√	√	√			

**Tabel 2. 4 . RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER IV HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN SENI BUDAYA**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana			Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak meningkat setiap tahun			menjadi wadah anak dalam mengembangkan budaya dan kreativitas										

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2018

**2.5. RENCANA AKSI DAERAH KLASTER V: MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KHUSUS**

**Tabel 2. 5. RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER V MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KHUSUS**


No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra				
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Jumlah Anak Korban Kekerasan	Terlayani 100%	Meningkatkan perlindungan anak korban kekerasan	Perlindungan perempuan dan anak	a	Pemetaan Wilayah Rawan Anak Korban Kekerasan			√		√				Dinsos P3AP2KB Kota Malang	Kepolisian, BNN, LPA, Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta
					b	Pendataan Jumlah Anak Korban Kekerasan	√	√	√		√	√	√	√		
					c	Identifikasi lembaga konsultasi dan pendampingan anak korban kekerasan			√		√					
					d	Pemberian reward bagi yang melaporkan tindak kekerasan	√	√	√		√	√	√	√		
					e	Penghapusan biaya fisum di rumah sakit bagi anak korban kekerasan			√		√	√	√	√		
2	Jumlah Anak Korban Pornografi	Terlayani 100%	Meningkatkan perlindungan anak korban pornografi		a	Pemetaan Wilayah Rawan Anak Korban Pornografi			√		√			Dinsos P3AP2KB Kota Malang	Kepolisian,PA, Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta	
					b	Identifikasi lembaga konsultasi dan pendampingan anak korban pornografi			√		√					
					c	Pendataan Jumlah Anak Korban Pornografi	√	√	√		√	√	√			√
					d	Pemberian reward bagi yang melaporkan anak korban pornografi	√	√	√		√	√	√			√

**Tabel 2. 5. RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK KOTA MALANG TAHUN 2019 - 2023  
KLUSTER V MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KHUSUS**

No	Indikator	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan	Target (Tahun)					Penanggung Jawab	Lembaga Mitra					
						KEL.	KEC.	KOTA	2019	2020			2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas	Terlayani 100%	Meningkatkan perlindungan anak penyandang disabilitas	Bina Marga	a	Pendataan Jumlah Anak Penyandang Disabilitas			√		√				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang	Dinsos P3AP2KB, Kepolisian, LPA, Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta	
					b	Identifikasi lembaga pengasuhan anak disabilitas	√	√	√		√						
			Meningkatkan infrastruktur penyandang disabilitas		c	Identifikasi Fasilitas Publik memiliki Akses untuk Penyandang Disabilitas	√	√	√		√						
					d	SK Penetapan Fasilitas gedung pemerintah untuk anak penyandang disabilitas			√		√						
					e	SK Penetapan Fasilitas gedung swasta anak penyandang disabilitas			√		√						
					f	SK Penetapan Fasilitas pusat perbelanjaan anak penyandang disabilitas			√		√						
					g	SK Penetapan Fasilitas transportasi lengkap akses untuk anak penyandang disabilitas			√		√						
					h	Penilaian fasilitas akses penyandang disabilitas			√		√						
4	Jumlah Anak Bermasalah Hukum	Terlayani 100%	Meningkatkan perlindungan anak bermasalah hukum	Perlindungan perempuan dan anak	a	Pemetaan lokasi yang memberi ruang anak melakukan kasus-kasus tindak pidana			√		√			Dinsos P3AP2KB Kota Malang	Kepolisian, LPA, Forum anak, Organisasi masyarakat, Media massa dan dunia usaha/swasta		
					b	Identifikasi lembaga konsultasi dan pendampingan anak bermasalah hukum			√		√						
					c	Pendataan jumlah ABH	√	√	√		√						
					d	Penyediaan rumah singgah ABH	√	√	√		√	√	√			√	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI SH, M. Hum

Pembina Tk.I

19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,  
Ttd  
SUTIAJI